



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS PEGAWAI DALAM MASA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE-19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna melakukan pencegahan penyebaran Coronavirus Disease-19 perlu dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Universitas Brawijaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Tugas Pegawai Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease-19;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
 10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);

11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEGAWAI DALAM MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE-19.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Pegawai adalah Pegawai UB.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UB.
5. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
6. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSLKU adalah program studi di luar kampus utama di Jakarta dan di Kediri.
7. Masa Pencegahan adalah waktu tertentu yang digunakan sebagai upaya melakukan pencegahan penyebaran Coronavirus Disease-19.
8. Virus yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah Coronavirus Disease-19.

Pasal 2

Pegawai UB terdiri atas:

- a. Dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Dosen dengan status Tetap Non Pegawai Negeri Sipil;
- c. Tenaga Kependidikan dengan status Pegawai Negeri Sipil dan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Pegawai Kontrak.

Pasal 3

Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19, seluruh Pegawai UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugasnya di rumah.

Pasal 4

- (1) Atasan langsung dalam masa pencegahan penyebaran Covid-19 memberikan tugas kepada Pegawai UB untuk dikerjakan di rumah.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada atasan langsung secara elektronik melalui media yang ditentukan oleh atasan langsung.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pelaksanaan tugas dan dianggap sebagai bukti kehadiran.
- (4) Atasan langsung membuat rekapitulasi pelaksanaan tugas setiap hari Jumat dan dikirimkan secara elektronik kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (5) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Dekan untuk Pegawai dengan status Dosen;
 - b. Kepala Bagian/Kepala unit pelaksana teknis untuk Pegawai dengan status Tenaga Kependidikan yang bekerja di rektorat/fakultas/lembaga/unit pelaksana teknis;
 - c. Kepala Subbagian untuk Pegawai dengan status Tenaga Kependidikan yang bertugas di Pascasarjana;
 - d. Ketua Pendidikan Vokasi untuk Pegawai dengan status Tenaga Kependidikan yang bertugas di Unit Pelayanan Administrasi Pendidikan Vokasi;
 - e. Koordinator PSLKU untuk pegawai dengan status Tenaga Kependidikan yang bertugas di PSLKU; dan
 - f. Direktur Utama Badan Usaha untuk Pegawai yang bertugas di lingkungan Badan Usaha.
- (6) Format rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk Dosen, pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan secara daring dengan mekanisme pelaksanaan yang ditentukan oleh masing-masing fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi di Luar Kampus Utama.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mekanisme pembuktian kehadiran mahasiswa.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk satuan pengamanan, petugas kebersihan, sopir, dan penjaga gedung menjalankan tugas secara bergantian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Unit Kerja.
- (3) Satuan pengamanan, petugas kebersihan, sopir, dan penjaga gedung dalam menjalankan tugasnya mendapatkan fasilitas antara lain:
 - a. masker; dan
 - b. *handsanitizer*.

Pasal 7

Waktu pelaksanaan tugas dari rumah berlaku sampai dengan masa pencegahan penyebaran Covid-19 berakhir.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 Maret 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,


ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 17
per-2020-15-Pencegahan Covid-19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PEGAWAI DALAM MASA
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS
DISEASE-19

FORMAT REKAPITULASI

Unit Kerja :

Tanggal :

Nama Pegawai	Jenis Tugas	Cek Tugas	
		Mengerjakan	Tidak Mengerjakan

Pimpinan Unit Kerja

Nama
NIP

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR